



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 126 ayat (2) bahwa Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah. Semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya. Disamping melaksanakan tugas dari Bupati atau Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan.

Mengingat semakin kompleks tugas camat, maka dibuat suatu pola perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan dijabarkan pada Rencana Kerja (Renja). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Renja SKPD sebagai penjabaran Renstra SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Sebatik Timur Tahun 2025 merupakan output dari proses perencanaan yang akan dijadikan sebagai pedoman dan arah bagi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Sebatik Timur.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sebatik Timur tahun 2025, antara lain :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara
 8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 1);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengeluaran Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2009 Nomor 4 Seri A Nomor 4);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 1);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2021 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2021 – 2026.
 12. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Perangkat Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sebatik Timur tahun 2025 adalah untuk memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Sebatik Timur guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan maupun oleh semua lapisan masyarakat.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sebatik Timur tahun 2025 adalah agar tercipta sinergitas, sinkronisasi, dan terintegrasinya pelaksanaan kegiatan



pembangunan Kabupaten Nunukan dengan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Sebatik Timur, serta sebagai bahan evaluasi perencanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.

1.4 Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sebatik Timur Tahun 2025 adalah :

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta sistematika Penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Sebatik Timur, Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sebatik Timur, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sebatik Timur, Review terhadap rancangan awal RKPD, dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang Telaahan terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Sebatik Timur, serta Program dan Kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA

KECAMATAN SEBATIK TIMUR TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Kecamatan Sebatik Timur

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, hal ini adalah sebagai tolak ukur capaian kinerja pada SKPD Kantor Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan.

Pelaksanaan Rencana Kerja diaplikasikan melalui beberapa program dan kegiatan. Dalam penyusunan Renja 2025 tidak terlepas dari evaluasi terhadap program/kegiatan dan penggunaan anggaran di tahun 2023 dan 2024. Rekapitulasi evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian renstra Kecamatan Sebatik Timur dapat dilihat pada tabel.1 di bawah ini :



Tabel. 2.1



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sebatik Timur

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Sebatik Timur meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal. Analisis tersebut meliputi :

1. **Strenght** (Kekuatan)
 - a. Adanya Perda Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kecamatan Sebatik Timur, Kecamatan Sebatik Timur, dan Kecamatan Sebatik Tengah dalam wilayah Kabupaten Nunukan.
 - b. Tugas Pokok dan Fungsi yang jelas sebagaimana yang diatur dalam Perbup No.9 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.
 - c. Komitmen dan etos kerja pegawai yang cukup tinggi.
2. **Weakness** (Kelemahan)
 - a. Sarana dan prasarana kantor yang sangat minim.
 - b. Anggaran kecamatan yang sangat terbatas.
3. **Opportunity** (Peluang)
 - a. Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi.
 - b. Kebijakan Pemerintah yang mendukung.
 - c. Posisi wilayah yang sangat mendukung.
4. **Threat** (Ancaman)
 - a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang cenderung tidak menentu.
 - b. Tingkat migrasi penduduk yang cukup tinggi.
 - c. Letak wilayah sebagai pintu masuk perbatasan Malaysia-Indonesia

Kecamatan Sebatik Timur sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.



Tabel 2.2

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sebatik Timur bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

- 1) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nunukan kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya Visi Kabupaten Nunukan ;
- 2) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Social Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan Masyarakat.



- 3) Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Nunukan yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap berdasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;
- 4) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu, perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumberdaya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Sebatik Timur berdasarkan RKPD Kabupaten Nunukan sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Nunukan yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Sebatik Timur.

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan gabungan antara usulan masyarakat dan rencana kerja pemerintah daerah setiap tahunnya yang disahkan melalui rapat paripurna oleh DPRD. Usulan dari masyarakat ditampung dalam wadah Musrenbang yang terlebih dahulu dimulai dari Musrenbang tingkat Desa, tingkat Kecamatan sampai dengan Musrenbang tingkat Kabupaten. Hasil usulan Musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan renja dibahas dalam Forum Perangkat Daerah (FPD) berkoordinasi dengan Bappeda. Tujuan pembahasan rancangan renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai tupoksi



Perangkat Daerah. Dari proses tersebut disepakati berbagai program dan kegiatan yang lebih diarahkan pada:

1. Pembangunan dan peningkatan bidang prasarana pengembangan wilayah yang meliputi : pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan dan normalisasi sungai, gedung sekolah di wilayah Sebatik Timur dan rehabilitasi kantor Kecamatan.
2. Peningkatan bidang ekonomi yang meliputi : sektor lingkungan hidup, sektor kehutanan, sektor pertanian tanaman pangan dan peternakan, sektor perindustrian, perdagangan dan UMKM, sektor pertambangan dan energi, serta sektor pariwisata pemuda dan olahraga.
3. Pembangunan dan peningkatan bidang sosial budaya yang meliputi : sektor pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, sektor sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, sektor pendidikan, sektor kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, sektor kesehatan dan sektor perpustakaan dan arsip daerah.

Usulan program dan kegiatan masyarakat merupakan bentuk aspirasi langsung yang perlu mendapat perhatian serius dari pihak eksekutif maupun legislatif sehingga pembangunan disetiap desa dan kecamatan di wilayah Kabupaten Nunukan dapat lebih merata dan berkeadilan.

Usulan program dan kegiatan masyarakat Kecamatan Sebatik Timur tahun 2024 disajikan pada tabel dibawah ini :





BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan RKPD

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan. Selain itu, kebijakan merupakan suatu keputusan untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu, agar pencapaian sesuai dengan rencana, misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance*. Oleh karena itu, kebijakan yang digariskan dalam mencapai tujuan organisasi dalam rangka melaksanakan misi untuk mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Nunukan.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Sebatik Timur

Dengan menitikberatkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Kecamatan Sebatik Timur, maka tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Sebatik Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelayanan publik prima yang terbaik kepada seluruh Lapisan Masyarakat se Kecamatan Sebatik Timur baik pelayanan dibidang Kependudukan, Pertanahan, Pembinaan Desa, dan Pembinaan lembaga kemasyarakatan (RT, RW, PKK, LPM, DUSUN dsb).
Sasaran yang diharapkan adalah meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat secara prima yang ditandai dengan terwujudnya pelayanan yang cepat, tepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta meningkatnya tertib administrasi desa yang ada di wilayah kecamatan.
2. Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang Profesional didalam menyelenggarakan Organisasi Kecamatan, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat guna mencapai Kabupaten Nunukan yang aman, damai dan maju.
Sasaran yang diharapkan adalah meningkatnya kualitas SDM aparatur kecamatan dengan mengikuti berbagai kegiatan Bimtek dan Diklat yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah maupun swasta.
3. Mewujudkan Peran serta dan peran aktif masyarakat dalam mewujudkan rencana pembangunan kecamatan.
Sasaran yang diharapkan adalah aspirasi dari masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan dapat di salurkan.



4. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat
Sasaran yang di harapkan adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Sebatik Timur
5. Menciptakan kerukunan inter dan antar umat beragama
Sasaran yang diharapkan adalah meningkatnya kerukunan inter dan antar umat beragama.
6. Menciptakan lingkungan sehat dan bebas dari masalah sosial
Sasaran yang di harapkan adalah meningkatnya lingkungan sehat dan terciptanya lingkungan yang bebas dari masalah sosial.

3.3 Program Dan Kegiatan

1. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Program-program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
- b. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
- c. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
- d. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
- e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum
- f. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

2. Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota**
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**
 1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat



c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

d. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

f. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2025 Kecamatan Sebatik Timur seperti pada tabel di bawah ini :



Tabel. 2.3



BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang diaplikasikan melalui berbagai program dan kegiatan. Pada prinsipnya program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan upaya Kecamatan Sebatik Timur dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Nunukan.

Salah satu dasar dari proses penyusunan perencanaan program dan kegiatan Kecamatan Sebatik Timur yang penjabarannya dituangkan dalam Rencana Strategis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun adalah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan untuk program kerja tahunan disusun suatu Rencana Kerja (Renja) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025.

Disamping itu, dokumen perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan harapan agar dapat mengakomodir segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Sebatik Timur. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Sebatik Timur ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Nunukan secara keseluruhan.

Akhir kata, semoga Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sebatik Timur tahun 2025 dapat diwujudkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Amin.

Tanjung Harapan, Maret 2024

CAMAT SEBATIK TIMUR



H. JONI, SE., MM

NIP. 19750816 200604 1 014

